

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia saat ini tengah diserang oleh virus yang sangat berbahaya dan penyebarannya sangat cepat yaitu pandemi covid-19 yang menyebabkan berbagai permasalahan disemua sektor kehidupan termasuk sektor perekonomian. Pemerintah menetapkan peraturan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutus rantai penyebaran virus covid-19.¹ Laju perekonomian di masa pandemi covid-19 sangat terhambat banyak pekerja baik karyawan maupun buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu yang terdampak perekonomiannya ialah sektor perbankan terutama dalam kondisi ini pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan cicilan bagi para debitur sebagai salah satu alternatif untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak covid-19, namun hal ini menyebabkan dana yang masuk kepada bank menjadi berkurang.

Adapun Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat dari munculnya pandemi virus corona, aktivitas bisnis terhambat dikarenakan adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang mengakibatkan perekonomian terganggu. Badan Pusat Statistik mengeluarkan laporan terkait pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada bulan Agustus ini berada pada kuartal II 2020 mengalami penurunan sebanyak 5,32 persen. Pada mulanya pada kuartal I 2020 pertumbuhan perekonomian Indonesia menurut BPS tumbuh sebesar 2,97 persen, yang artinya pertumbuhan ekonomi tersebut turun drastis dari 5,02 persen pada tahun 2019.² Sektor keuangan mikro syariah merupakan salah satu sektor yang mengalami permasalahan besar di masa pandemi covid-19 ini. Lembaga keuangan mikro syariah yang terdampak diantaranya ialah

¹ Agus Pandoman, "Analisis Quietus Politik Terhadap Upaya Pemerintah Menangani Wabah Covid-19 Pasca Deklarasi Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC)," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 10, No. 1 (2020), 1–12.

² <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all> diakses pada tanggal 06 Oktober 2021 jam 22.41.

Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, serta Koperasi. Dalam hal ini sektor Koperasi Syariah yang terdampak ialah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya lembaga keuangan syariah menerapkan beberapa sistem bagi hasil yang menjadi landasan utama dalam setiap operasionalnya. Akad yang sering digunakan dalam perbankan di Indonesia pada umumnya merupakan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah dan telah disepakati oleh para ulama. Akad-akad tersebut ialah seperti akad pembiayaan, pendanaan, jasa, maupun jasa operasional dan masih banyak lagi. Dalam perbankan syariah ada beberapa akad yang umum digunakan dan dilaksanakan diantaranya akad *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah*. Dalam firman Allah dijelaskan terkait akad *murabahah* dalam surah an-Nisa` ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [سورة النساء: 29]

Hai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta dengan cara yang bathil, melainkan dengan cara perdagangan yang saling ridha diantara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian. (QS. An-Nisa' (4): 29).³

Akad *murabahah* ialah akad yang dimana bank memberikan pembiayaan terkait barang atau aset yang akan dibeli oleh nasabahnya. Pada akad ini bank membeli aset maupun barang terlebih dahulu kemudian bank menjual barang atau aset tersebut kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan atau margin atas harga barang atau aset tersebut.⁴ *Murabahah* dapat dimengerti sebagai akad jual beli antara kedua belah pihak yaitu *shohibul mal* dengan nasabah agar nasabah memperoleh barang yang diperlukan. Sistem dari akad *murabahah* ini ialah bank terlebih dahulu

³ Al-Qur'an, 4: 29.

⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 10.

membeli barang kemudian dijual kepada nasabah ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah.⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁶

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah dikeluarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat diantara sesama manusia, seperti yang berkaitan dengan perkawinan, perdagangan, dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah. Dalam hal ini yang dimaksud ialah janji terkait pembiayaan murabahah.

Risiko dalam pembiayaan murabahah ini ialah rentan terjadi pembiayaan bermasalah karena dalam pembiayaan ini didasarkan dengan pendapatan yang diperoleh oleh nasabah, apabila mereka mengalami pendapatan yang menurun maka akan sangat berdampak pada proses pembayaran angsuran. Hal ini tentunya berbeda dengan pembiayaan yang dilakukan oleh beberapa PNS yaitu pembiayaan Ijarah multijasa karena dalam proses pembiayaan ini sudah tentu nasabah mampu membayar angsurannya. Bank dalam hal ini berfungsi sebagai media yang menyalurkan dana dan menyalurkan pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah memiliki berbagai risiko dalam menjalankan kreditnya termasuk risiko pembiayaan. Dalam Undang-Undang terkait Perbankan Syariah yang termuat dalam pasal 37 ayat 1 menyebutkan bahwasanya risiko kegagalan maupun kemacetan merupakan risiko yang harus dihadapi dalam penyaluran dana yang memiliki

⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 140.

⁶ Al-Qur'an, 6:1.

prinsip syariah yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kesehatan perbankan syariah.⁷

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah ialah KSU BMT Rahmat Syariah Kediri yang berdiri sejak tanggal 01 Agustus 2003. BMT ini berdiri dimaksudkan agar mampu membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitarnya. Terdapat berbagai macam produk pembiayaan yang ada di BMT Rahmat Syariah Kediri diantaranya ialah pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini sangat diminati oleh sebagian kalangan masyarakat karena persyaratannya yang mudah dan fleksibel sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakatnya. Peneiti disini tertarik untuk meneliti terkait resiko pembiayaan murabahah yang ada di BMT ini dan bagaimana cara menanganinya. Pembiayaan memiliki berbagai risiko salah satunya nasabah yang mengalami gagal bayar yang mengakibatkan pembiayaan macet. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan berbagai faktor salah satunya ialah faktor musibah yang dalam hal ini seperti adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan berbagai sektor perekonomian mengalami penurunan.

Lain halnya koperasi yang berada di daerah Nganjuk yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Syariah yang berdiri pada tanggal 31 Maret 1970. Koperasi ini memiliki tujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan berlandaskan prinsip syariah. KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah ini bertempat di desa Sukomoro kecamatan Sukomoro Nganjuk.⁸ Berikut merupakan data penambahan jumlah nasabah baru yang mengajukan pembiayaan murabahah dan Mudhorabah di KSU BMT Rahmat Syariah Kediri dan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Nganjuk adalah sebagai berikut:

⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustraka Umum, 2005), 89.

⁸ Dokumen, KSSPS Tunas Artha Mandiri Syariah Nganjuk, 17 November 2021.

Tabel 1.1 Jumlah Anggota yang Mengajukan Pembiayaan Murabahah di KSU BMT Rahmat Syariah Kediri.⁹

Tahun	Jumlah Anggota	Total Pembiayaan
2016	428 Anggota	Rp. 2.656.879.215
2017	452 Anggota	Rp. 2.928.713.065
2018	516 Anggota	Rp. 3.297.477.705
2019	565 Anggota	Rp. 4.381.537.950
2020	535 Anggota	Rp. 4.039.376.615

Tabel 1.2 Jumlah Anggota yang Mengajukan Pembiayaan Mudharabah di KSU BMT Rahmat Syariah Kediri.¹⁰

Tahun	Jumlah Anggota	Total Pembiayaan
2016	384 Anggota	Rp. 1,588,105,888
2017	416 Anggota	Rp. 2,156,090,613
2018	485 Anggota	Rp. 2.928.713.065
2019	523 Anggota	Rp. 3,323,324,841
2020	515 Anggota	Rp. 3.197.477.705

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah meningkat setiap tahunnya dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah. Namun pada tahun 2020 ini semua pembiayaan di BMT Rahmat Syariah mengalami penurunan diakibatkan karena mereka takut untuk mengajukan pembiayaan karena dikawatirkan mereka mengalami gagal bayar.

Tabel 1.3 Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 di KSU BMT Rahmat Syariah Kediri

Tahun	Nasabah Pembiayaan Murabahah	Nasabah Bermasalah
2018	516 Anggota	35 Anggota
2019	565 Anggota	50 Anggota
2020	535 Anggota	74 Anggota

Dilihat dari tabel diatas menjelaskan pada saat tahun 2018 sebelum adanya pandemi covid-19 nasabah pembiayaan murabahah ada 516 dan nasabah bermasalah hanya 35 nasabah (6,7%), sedangkan pada tahun 2019 nasabah pembiayaan murabahah nya mengalami peningkatan yaitu ada 565

⁹ Dokumen, KSU BMT Rahmat Syariah Kediri, diperoleh Tanggal 25 Oktober 2021.

¹⁰ Dokumen, KSU BMT Rahmat Syariah Kediri, diperoleh Tanggal 25 Oktober 2021.

dan nasabah bermasalahnya juga meningkat menjadi 50 nasabah (8,8%), Pada tahun 2020 jumlah nasabah menurun menjadi 535 dan pembiayaan bermasalah meningkat menjadi 74 nasabah (13,8%), karena pada tahun ini sedang terjadinya pandemi covid-19.¹¹

Pembiayaan bermasalah juga dialami oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Nganjuk. Munculnya pembiayaan bermasalah diakibatkan oleh berbagai risiko yang dihadapi oleh pihak perbankan. Dalam perbankan sangat rentan terjadi risiko kemacetan, baik yang sudah diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang mempunyai dampak tidak baik terhadap modal dan pendapatan, namun hal tersebut tidak bisa dihindari tetapi bisa dikendalikan dan dikelola. Dalam pembiayaan murabahah risiko yang dialami ialah tidak terpenuhinya pembiayaan yang telah disepakati dalam akad. Wanprestasi atau cedera janji juga dialami di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Nganjuk.

Tabel 1.4 Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Nganjuk¹²

Tahun	Nasabah Pembiayaan Murabahah	Nasabah Bermasalah
2018	453 Anggota	28 Anggota
2019	503 Anggota	43 Anggota
2020	528 Anggota	68 Anggota

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasanya pada tahun 2018 jumlah nasabah pembiayaan murabahah berjumlah 453 dan nasabah bermasalah berjumlah 28 nasabah (6,1%), sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 503 nasabah dan nasabah yang bermasalah berjumlah 43 nasabah (8,5%), dan pada tahun 2020 nasabah meningkat menjadi 528 nasabah dan nasabah bermasalah berjumlah 68 nasabah (12,8%). Di masa pandemi ini KSPPS TAM Syariah masih menerima pembiayaan baru, dikarenakan kondisi keuangan cukup stabil untuk menerima pembiayaan nasabah baru.

¹¹ Dokumen, KSU BMT Rahmat Syariah Kediri, diperoleh tanggal 25 Oktober 2021.

¹² Dokumen KSSPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Bagor Nganjuk, 17 November 2021.

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syariah terkait pembiayaan bermasalah salah satunya ialah menurunkan kesehatan operasional bank. BMT Rahmat Syariah dan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah harus menjaga pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu tidak lebih dari 5%. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia bahwa NPF (*Non Performing Finance*) tidak boleh lebih dari 5 %. Namun jika terus dibiarkan nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah akan mengakibatkan BMT Rahmat Syariah dan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah mengganggu operasional dan likuiditas lembaga keuangan. Pihak bank harus memiliki solusi terkait penanganan pembiayaan bermasalah tersebut.

Berdasarkan konteks penelitian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai metode penanganan terhadap pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di masa pandemi agar bisa menjadi acuan Lembaga Keuangan lain yang sedang mengalami pembiayaan bermasalah dengan harapan dapat memperkecil nilai kredit macet yang sangat berpengaruh dalam kesehatan Bank tersebut dengan judul **“Metode Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Study Komparasi Koperasi Serba Usaha Baitul Mal wa Tamwil Rahmat Syari’ah di Kabupaten Kediri dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri Syariah di Cabang Bagor Kabupaten Nganjuk)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kriteria pembiayaan bermasalah pada Akad Murabahah di KSU BMT Rahmat Syariah Kabupaten Kediri dan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Bagor Kabupaten Nganjuk pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah Akad Murabahah di KSU BMT Rahmat Syariah Kabupaten Kediri dan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Bagor Kabupaten Nganjuk pada masa pandemi covid-19?

3. Bagaimana metode penanganan pembiayaan bermasalah Akad Murabahah di KSU BMT Rahmat Syariah di Kabupaten Kediri dan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Bagor Kabupaten Nganjuk pada masa pandemi covid-19?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui kriteria pembiayaan bermasalah pada Akad Murabahah di KSU BMT Rahmat Syariah Kabupaten Kediri dan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Bagor Kabupaten Nganjuk pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah Akad Murabahah di KSU BMT Rahmat Syariah Kabupaten Kediri dan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Bagor Kabupaten Nganjuk pada masa pandemi covid-19.
3. Untuk mengetahui metode penanganan pembiayaan bermasalah Akad Murabahah di KSU BMT Rahmat Syariah Kabupaten Kediri dan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Bagor Kabupaten Nganjuk pada masa pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan khazanah keilmuan baru dalam dunia ekonomi syariah khususnya terkait metode penanganan pembiayaan bermasalah pada Akad Murabahah di masa pandemi covid-19.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Akad Murabahah di masa pandemi covid-19.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran serta acuan untuk peneliti berikutnya terkait penelitian tentang metode

penanganan pembiayaan bermasalah pada Akad Murabahah di masa pandemi covid-19.

E. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian yang ada selama ini peneliti belum menemukan hasil penelitian berupa jurnal maupun tesis terkait metode penanganan pembiayaan bermasalah terutama akad murabahah di masa pandemi covid-19 khususnya di BMT yang menunjukkan hasil bisa menekan resiko gagal bayar secara signifikan karena pandemi yang terjadi belum pernah ada sebelumnya sehingga menurut peneliti ini sangat menarik untuk di teliti. Maka dalam penelitian ini penulis mencoba mencari data yang relevan dengan tema yang diteliti tentang Metode Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KSU BMT Rahmat Syari'ah Kediri dan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Nganjuk), diantaranya tema yang relevan adalah:

1. Penelitian oleh Iska Sanjaya (2021), dkk dalam jurnalnya yang berjudul Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Al Falah Banyuasin Pada Masa Pandemi Covid-19. Di dalam tulisan ini peneliti menjelaskan terkait beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pembiayaan murabahah serta metode dalam melakukan pembiayaan bermasalah di BPRS al-Falah Banyuasin di masa virus covid-19. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dikerjakan oleh penulis yaitu terkait penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah. Namun dalam hal ini penulis lebih fokus terkait metode penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di masa covid-19.¹³
2. Penelitian Winda Hidayati, dkk (2021) dalam jurnalnya yang berjudul Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19. Berisi tentang menurunnya pendapatan BMT yang diakibatkan oleh

¹³ Iska Sanjaya, dkk, "Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Al Falah Banyuasin Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* Vol. 1, No. 2 (September 2021), 171.

pembiayaan bermasalah yang terjadi. BMT Hubbul Wathon juga memiliki risiko yang lainnya diantaranya ialah memperbesar dana Pencadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Prokduktif (PPAP). Adanya PPAP yang besar ini mengakibatkan produktivitas dana di BMT mengalami penurunan. BMT Hubbul Wathon dalam kontribusi dilingkup nasional menjadi tidak optimal dikarenakan dalam menjalankan perannya sebagai pengumpul dana (*funding*) maupun penyalur dana (*landing*) kepada masyarakat tidak berjalan dengan lancar. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terkait penanganan pembiayaan bermasalah di masa pandemi. Namun dalam hal ini peneliti lebih menfokuskan terkait metode penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di masa pandemi.¹⁴

3. Penelitian oleh Dinda Kartika dan Renny Oktafia (2021) dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo. Jurnal ini membahas terkait KSPPS al-Mubarak yang mampu menerapkan strategi dalam menyelesaikan permasalahan terkait pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dan nasabah memiliki tanggung jawab yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan study kasus untuk mengamati dan memecahkan permasalahan yang terjadi (*problem solved*). Persamaan dalam penelitian ini ialah membahas terkait penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah, namun penulis lebih fokus membahas terkait metode penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di masa pandemi.¹⁵

¹⁴ Winda Hidayati, dkk, “Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 07, No. 1 (2021), 333.

¹⁵ Dinda Kartika dan Renny Oktafia, “Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo”, *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance*, Vol. 4, No. 1 (Mei, 2021), 127.

4. Penelitian oleh Martavevi Azwar (2021) dalam jurnalnya yang berjudul Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal ini membahas terkait pandemi covid-19 yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Tangerang. Permasalahan ini datang dari nasabah itu sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan ini pihak Bank menerapkan beberapa strategi diantaranya melakukan pendekatan kepada nasabah, secara instens menagih kepada nasabah, memberikan surat peringatan berupa SP 1-3 dan restrukturisasi yang berisi tentang penjadwalan ulang atau perpanjangan jangka waktu. Pada masa pandemi covid-19 perpanjangan jangka waktu angsuran yang sering dilakukan oleh pihak bank ialah pengurangan jumlah angsuran. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah membahas terkait penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah, namun dalam hal ini peneliti lebih menfokuskan terhadap metode penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di masa pandemi.¹⁶
5. Penelitian oleh Doni Rahmat (2021) dalam skripsinya yang berjudul Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Usaha Berdasarkan Akad Murabahah di Masa Pandemi Covid-19 ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Huwaiza Kota Depok). Dalam penelitian ini berisi tentang permasalahan pembiayaan di masa pandemi covid-19 yang ada pada akad murabahah serta prosedur dan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI. Selanjutnya untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BMT dalam memberikan kebijakan kepada anggota pembiayaan modal usaha akad murabahah yang terdampak pandemi Covid-19 pada KSPPS BMT Huwaiza Kota Depok. Persamaan dengan penelitian penulis ialah membahas terkait pembiayaan bermasalah pada

¹⁶ Martavevi Azwar, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19", *Zhafir, Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, Vol. 3, No. 1 (2021), 1.

akad murabahah, namun dalam hal ini peneliti lebih menfokuskan terhadap metode penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di masa pandemi.¹⁷

¹⁷ Doni Rahmat, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Usaha Berdasarkan Akad Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Huwaiza Kota Depok), (Skripsi, Program Sarjana Hukum Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).